

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerimaan pajak menjalankan peran penting sebagai sumber pendanaan untuk membiayai pembangunan nasional dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Banyak negara menggunakan pajak sebagai alat ekonomi dalam mengatasi krisis global, dengan tujuan mendukung kelangsungan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan taraf hidup.

Menurut sudut pandang ekonomi, pajak memiliki peran yang luas dimana pajak digunakan sebagai alat kebijakan untuk meregulasi dan mengendalikan aktivitas perekonomian negara, meminimalisir dampak negatif eksternalitas, mendorong investasi, serta mengatur redistribusi pendapatan. Selain itu, pajak juga digunakan sebagai pengendali inflasi, meningkatkan konsumsi atau tabungan, dan mempengaruhi keputusan investor.

Indonesia merupakan negara dengan pajak sebagai sumber pendapatan utamanya. Pajak memiliki peran krusial dalam membiayai operasional pemerintahan dan pembangunan yang bertujuan untuk menyejahterakan rakyat, meliputi pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, subsidi bahan bakar, fasilitas umum, serta pembayaran upah para pegawai negara (Sari, 2020). Pentingnya pajak itu sendiri telah tercermin dari besarnya kontribusi pajak terhadap keuangan negara dalam 5 tahun belakang.

Tabel 1.1 Penerimaan Pajak dalam APBN 2018 - 2022

Tahun	Jumlah Pendapatan Negara	Jumlah Penerimaan Pajak	Persentase
2018	1.943.674,90	1.518.789,80	78.14%
2019	1.960.633,60	1.546.141,90	78.86%
2020	1.647.783,34	1.248.415,11	75.76%
2021	2.011.347,10	1.547.841,10	76.96%
2022	2.436.877,80	1.924.937,50	78.99%

Sumber: (bps.go.id, 2022)

Dari data yang tertera diatas, terlihat bahwa realisasi pendapatan negara dari tahun 2018 hingga 2022 mengalami fluktuasi. Setelah mencapai persentase tinggi di tahun 2019, pendapatan negara kemudian mengalami penurunan di tahun 2020, diikuti oleh peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2021 dan 2022. Sama halnya dengan tingkat penerimaan pajak yang menunjukkan fluktuasi selama lima tahun terakhir. Setelah mengalami penurunan di tahun 2020, penerimaan pajak kemudian mengalami kenaikan yang cukup signifikan di tahun 2021 dan 2022. Terlepas dari fluktuasi tersebut, tingkat penerimaan pajak secara konsisten menjadi penyumbang utama bagi pendapatan negara dengan rata-rata kontribusi sebesar 77,74%.

Pertumbuhan pajak yang positif ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi sektor UMKM. Sebagaimana diketahui bahwa UMKM memegang peranan penting dalam memperkuat perekonomian negara, serta memiliki kapasitas untuk mengurangi tingkat pengangguran (Murnidayanti & Putranti, 2023). Kontribusi signifikan dari UMKM terhadap ekonomi nasional diakui melalui sumbangannya yang besar pada Produk Domestik Bruto (PDB), dimana UMKM menyumbang

sekitar 61,07% atau senilai Rp 8.573,89 triliun pada tahun 2021 (Palguna & Dewi, 2023). Dengan peran yang sedemikian penting, Direktorat Jenderal Pajak tentunya menaruh perhatian terhadap tingkat kepatuhan pajak yang masih belum mencapai tingkat kepatuhan yang diinginkan, serta penggalian potensi pajaknya yang belum maksimal.

Upaya meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dikatakan cukup rumit, karena tidak hanya memerlukan keterlibatan aktif petugas pajak, namun juga diperlukan inisiatif dan kesadaran dari wajib pajak itu sendiri. Seseorang dianggap patuh apabila mereka telah menyelesaikan dan memenuhi semua tanggung jawab perpajakan yang dimiliki. Tanggung jawab tersebut meliputi kemampuan untuk melakukan perhitungan dan pembayaran pajak, dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) secara tepat dan sesuai jadwal kepada kantor pajak tempat mereka terdaftar (Pebrina & Hidayatulloh, 2020).

Sebagai negara yang menganut *self-assessment system* sebagai sistem perpajakannya, Indonesia sangat bergantung pada kepatuhan pajak secara sukarela (Imansyah, 2022). Akan tetapi, dalam praktiknya, tingkat pemenuhan kewajiban pajak di Indonesia masih berada di bawah sasaran yang diharapkan. Hal tersebut tercermin dari data kepatuhan pajak UMKM di KPP Pratama Batam Selatan berikut:

Tabel 1.2 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Batam Selatan

Tahun	WP UMKM Bayar	WP UMKM Wajib Laport SPT	WP UMKM Laport SPT	Persentase Kepatuhan
2018	7.314	7.273	6.028	83%
2019	7.557	7.481	5.948	80%
2020	6.303	6.250	5.725	92%
2021	4.590	4.562	4.241	93%
2022	3.090	3.067	2.797	92%

Sumber: KPP Pratama Batam Selatan (2023)

Selama kurun waktu 2018 hingga 2022, tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM mengalami fluktuasi namun tetap relatif tinggi, dengan kisaran 80% dan 93%. Walaupun tingkat kepatuhan relatif tinggi, namun tetap saja belum mencapai tingkat kepatuhan yang ideal, yaitu 100%. Informasi pada tabel di atas mengindikasi penurunan bertahap dalam jumlah UMKM yang melakukan pembayaran pajak setiap tahunnya. Laporan kinerja tahun 2021 dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau mencatat bahwa ada 75.064 UMKM di Kota Batam. Perbedaan jumlah tersebut memberikan peluang bagi DJP untuk lebih intensif mengeksplorasi potensi pajak dari UMKM.

Guna mendorong kepatuhan wajib pajak, terdapat banyak faktor yang perlu diperhatikan, termasuk modernisasi sistem administrasi pajak, kegiatan sosialisasi pajak, dan peningkatan pengawasan pajak. Dalam era industri 4.0 saat ini, masyarakat secara bertahap beralih dari hal yang dianggap rumit dan tradisional ke hal yang lebih sederhana. Salah satu kesederhanaan yang dimaksud adalah dengan pemanfaatan teknologi informasi yang canggih (Tobing & Kusmono, 2022). Menanggapi tuntutan globalisasi tersebut, otoritas pajak memanfaatkan

teknologi informasi guna mempermudah dan menyederhanakan prosedur, sehingga memungkinkan wajib pajak lebih mudah memenuhi kewajiban pajaknya. Direktorat Jenderal Pajak mengungkapkan bahwasanya reformasi yang dijalankan melalui modernisasi sistem administrasi pajak ini bertujuan untuk menyempurnakan kebijakan perpajakan. Hal ini memungkinkan wajib pajak untuk memenuhi tanggung jawab perpajakannya dengan lebih mudah. Selain itu, reformasi juga ditujukan untuk mengurangi kecurangan dalam sistem perpajakan, dengan harapan bisa mengoptimalkan penerimaan dan kepatuhan pajak (Giffary, 2023). Dalam studi sebelumnya yang dilakukan oleh Hapsari & Kholis (2020), Kusumadewi & Dyarini (2022), dan Safitri *et al.* (2023), ditemukan bahwa modernisasi sistem administrasi pajak memiliki dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berbanding terbalik dengan 3 peneliti di awal, hasil penelitian Mujiyati *et al.* (2020) menunjukkan tidak adanya pengaruh modernisasi sistem administrasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Selain reformasi sistem administrasi, pemerintah juga mendorong kepatuhan pajak melalui sosialisasi yang intensif dan berkala mengenai kebijakan pajak. Upaya ini dilakukan untuk memperkuat pemahaman para wajib pajak mengenai sistem perpajakan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan persepsi pelaku UMKM terhadap pentingnya pajak. Kurangnya sosialisasi mengakibatkan terbatasnya wawasan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan sehingga menyebabkan rendahnya kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran pajak (Hasbudin *et al.*, 2022). Untuk mencapai tujuannya, pelaksanaan sosialisasi dibagi menjadi 3 kategori, yakni kegiatan sosialisasi yang ditargetkan kepada calon

wajib pajak potensial, sosialisasi yang ditujukan khusus wajib pajak baru, dan sosialisasi yang dirancang untuk wajib pajak yang sudah lama terdaftar (Rahmawati, 2022). Proses sosialisasi itu sendiri dapat dilakukan melalui interaksi secara langsung baik dengan wajib pajak maupun individu yang berpotensi menjadi wajib pajak melalui kegiatan klinik pajak, seminar, *workshop*, dan pelatihan. Selain itu, sosialisasi dapat dilakukan secara tidak langsung melalui media seperti surat kabar, majalah, brosur, dan publikasi lainnya (Hasbudin *et al.*, 2022).

Saat ini, salah satu teknik yang aktif dilakukan oleh DJP adalah melakukan sosialisasi melalui media sosial seperti *Instagram* (Palguna & Dewi, 2023). Kurangnya interaksi dalam sosialisasi pajak via sosial media mengurangi efektivitasnya, karena dialog dua arah antara petugas pajak dan wajib pajak adalah kunci untuk memahami kebijakan pajak, terutama dalam sistem perpajakan yang sering berubah. Media sosial, meski memperluas jangkauan, sering gagal dalam menyediakan media untuk diskusi yang mendalam. Sehingga, strategi sosialisasi yang optimal memerlukan gabungan antara pemanfaatan media digital untuk jangkauan yang lebih luas dan kegiatan interaktif seperti seminar untuk memperdalam pemahaman materi pajak. Pendekatan ini memastikan bahwa informasi pajak tidak hanya terdistribusi luas tetapi juga dipahami secara komprehensif oleh wajib pajak.

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengeksplorasi apakah sosialisasi pajak memberi dampak terhadap tingkat kepatuhan para wajib pajak UMKM, beberapa diantaranya adalah penelitian dari Rahayu *et al.* (2020) dan

Lestary *et al.* (2021) yang mengungkapkan bahwa sosialisasi memberi pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Namun, penelitian yang dijalankan oleh Afriani *et al.* (2022) mengindikasikan bahwa sosialisasi pajak tidak mempengaruhi kepatuhan pajak UMKM.

Selain transformasi teknologi informasi, DJP turut melakukan reformasi pada struktur organisasi dan sumber daya manusia. Contoh reformasi tersebut adalah dengan ditunjuknya *Account Representative* pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Kepatuhan perpajakan juga dapat dipengaruhi oleh pengawasan yang dilakukan oleh petugas pajak yang bertanggung jawab atas pemberian layanan dan pengawasan terhadap wajib pajak (Mimi & Mulyani, 2022). Sesuai Surat Edaran No. SE-49/PJ/2016 yang diterbitkan Direktur Jenderal Pajak, pengawasan wajib pajak meliputi serangkaian kegiatan analisis data dan tindakan selanjutnya berdasarkan temuan tersebut untuk menilai potensi perpajakan, memastikan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan, dan meningkatkan penerimaan pajak sesuai kerangka hukum dan peraturan perpajakan. Diharapkan bahwa dengan meningkatkan pengawasan oleh *Account Representative* terhadap wajib pajak, akan ada peningkatan dalam kepatuhan pajak. Studi yang dilaksanakan oleh Sandi & Trisnawati (2023) serta Ayuningtya & Samosir (2022) mengindikasikan bahwa pengawasan pajak memberikan pengaruh yang positif kepatuhan wajib pajak UMKM. Berbeda dengan dua peneliti sebelumnya, Mardiana (2021) mengemukakan bahwa pengawasan pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM.

Dengan mengacu pada latar belakang dan penelitian sebelumnya yang menunjukkan ketidakkonsistenan, penulis termotivasi untuk meninjau kembali dan memfokuskan pada isu-isu yang terkait dengan variabel-variabel dalam studi bertajuk **“ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA BATAM”**

1.2 Identifikasi Masalah

Dengan mengacu pada latar belakang masalah yang telah dibahas, secara spesifik peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Batam belum mencapai tingkat yang diharapkan
2. Perbedaan jumlah UMKM yang patuh dalam membayar pajak dengan jumlah UMKM yang tercatat di laporan kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menunjukkan adanya kesenjangan yang bisa dijelajahi untuk meningkatkan kepatuhan pajak
3. Sistem administrasi pajak yang rumit dapat membuat wajib pajak kesulitan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya
4. Kurang optimalnya sosialisasi yang diberikan oleh DJP berdampak pada kurangnya pemahaman masyarakat akan perpajakan
5. Kurang aktifnya pengawasan dari *Account Representative* berdampak pada rendahnya kesadaran wajib pajak untuk patuh

1.3 Batasan Masalah

Dalam upaya memastikan fokus penelitian yang lebih terarah, penelitian ini akan mengatur batasan-batasan masalah yang jelas. Berikut adalah pembatasan yang diterapkan dalam penelitian ini:

1. Subjek penelitian ialah wajib pajak yang merupakan pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan
2. Penggunaan data sekunder dari KPP Pratama Batam Selatan akan dibatasi pada rentang tahun 2018 hingga 2022
3. Variabel independen yang akan diteliti terbatas pada Modernisasi Sistem Administrasi Pajak (X1), Sosialisasi Pajak (X2), Pengawasan Pajak (X3), sementara Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) akan menjadi variabel dependen

1.4 Rumusan Masalah

Setelah mengidentifikasi masalah dalam studi ini, berikut adalah perumusan masalah yang akan diteliti:

1. Apakah Modernisasi Sistem Administrasi Pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Batam?
2. Apakah Sosialisasi Pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Batam?
3. Apakah Pengawasan Pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Batam?

4. Apakah Modernisasi Sistem Administrasi, Pajak Sosialisasi Pajak, dan Pengawasan Pajak secara bersama berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Batam?

1.5 Tujuan Penelitian

Setelah dirumuskannya masalah dalam penelitian ini, maka ditetapkanlah tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menguji apakah Modernisasi Sistem Administrasi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Batam
2. Untuk menguji apakah Sosialisasi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Batam
3. Untuk menguji apakah Pengawasan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Batam
4. Untuk menguji apakah Modernisasi Sistem Administrasi Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Pengawasan Pajak secara bersama dapat mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Batam

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Untuk peneliti, temuan dari studi ini diharapkan bisa menambah pengetahuan dan perspektif yang bermanfaat dalam praktek perpajakan
2. Untuk pembaca, hasil penelitian ini bisa dijadikan referensi dan refleksi untuk penelitian lebih lanjut mengenai variabel terkait.

3. Untuk Universitas Putera Batam, hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan rekomendasi serta diharapkan bisa meningkatkan produksi karya ilmiah di Universitas Putera Batam

1.6.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Teruntuk KPP Pratama Batam Selatan, hasil penelitian ini dapat diterima dan dijadikan masukan untuk meningkatkan strategi penagihan, pengembangan program untuk mengedukasi para wajib pajak, meningkatkan layanan yang dirasa kurang maksimal
2. Teruntuk Wajib Pajak UMKM di Kota Batam, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman, panduan serta dorongan untuk menjadi Wajib Pajak yang patuh.